



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Arwansyah Bin Amsin
Tempat lahir : Benua Raja
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Benua Raja Kecamatan Pajar Bulan
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Pagar Alam, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Arwansyah bin Amsin** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodi Arwansyah bin Amsin** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) pot bunga krisan (1 pot bunga Krisan Ungu dan 1 pot bunga Krisan putih)
 - 11 (sebelas) pot bunga krisan (5 pot bunga Krisan Ungu dan 6 pot bunga Krisan Kuning)

Dikembalikan kepada saksi De Houtman Kantap bin Kantap (korban)

- 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuhing kehitaman dan bersarung berwarna coklat kehitaman

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa **Dodi Arwansyah bin Amsin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Dodi Arwansyah bin Amsin** melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 18.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Green House belakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap di Pagar Gading RT.006 RW.003 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap di Pagar Gading RT.006 RW.003 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pot bunga krisan warna putih dan 1 (satu) pot bunga krisan warna ungu, terdakwa kemudian memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong kresek dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga kepada saksi Irma Yulaini.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil pot bunga krisan tersebut dan menjualnya terdakwa kemudian berniat kembali untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap tersebut dengan berpura-pura memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa kemudian mengambil 11 (sebelas) pot bunga krisan melalui jaring yang telah ia rusak sebelumnya dan memasukkan pot-pot bunga krisan tersebut ke dalam karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual 11 (sebelas) pot bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga kepada saksi Cristine.
- Bahwa terdakwa mengambil 15 (lima belas) Pot Bunga Krisan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi De Houtman Kantap bin Kantap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi De Houtman Kantap bin Kantap mengalami kerugian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi De' Houtman Kantap bin Kantap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB pada saat menyiram akan bunga, saksi mengetahui ada bunga Krisan yang hilang dari Green House yang berada di belakang rumah saksi yang terbuat dari waring/jaring yang dibentuk seperti rumah.
- Bahwa jumlah bunga krisan yang hilang pada saat itu berjumlah 43 (empat puluh tiga) Pot Bunga.
- Bahwa setelah saksi memeriksa dinding Green House tersebut terdapat bagian yang robek/rusak kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi A.S Evan Suri.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat akan menyiram bunga, saksi mengetahui ternyata terdapat bunga krisan yang hilang kembali sebanyak 17 (tujuh belas pot) dan kemudian saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada saksi AS Evan Suri dan setelah diperiksa kembali dinding yang terbuat dari jaring tersebut ternyata terdapat 3 (tiga) bagian yang robek/rusak dan yang mengambil pot-pot bunga tersebut masuk melalui bagian yang rusak tersebut.
- Bahwa jumlah bunga krisan yang hilang seluruhnya yaitu 60 (enam puluh) pot yang terdiri dari bunga krisan putih, bunga krisan ungu dan bunga krisan kuning, bunga krisan tersebut adalah milik saksi dan saksi AS Evan Suri (usaha bersama) dan harga jual bunga krisan tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pot sehingga saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pelaku mengambil bunga krisan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi dan saksi AS Evan Suri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. AS Evan Suri bin Nabawi Badar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB saksi mengetahui setelah ditelpon oleh saksi De' Houtman Kantap bahwa pada saat menyiram akan bunga saksi De' Houtman Kantap melihat ada bunga Krisan yang hilang dari Green House yang berada di belakang rumah saksi De' Houtman Kantap yang terbuat dari waring/jaring yang dibentuk seperti rumah.
- Bahwa jumlah bunga krisan yang hilang pada saat itu berjumlah 43 (empat puluh tiga) Pot Bunga.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi De' Houtman Kantap memeriksa dinding Green House tersebut terdapat bagian yang robek/rusak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi mengetahui setelah ditelpon oleh saksi De' Houtman Kantap bahwa pada saat akan menyiram bunga saksi De' Houtman Kantap melihat terdapat bunga krisan yang hilang kembali sebanyak 17 (tujuh belas pot)
- Bahwa kemudian sa saksi De' Houtman Kantap dan saksi AS Evan Suri memeriksa kembali dinding yang terbuat dari jaring tersebut ternyata terdapat 3 (tiga) bagian yang robek/rusak dan yang mengambil pot-pot bunga tersebut masuk melalui bagian yang rusak tersebut.
- Bahwa jumlah bunga krisan yang hilang seluruhnya yaitu 60 (enam puluh) pot yang terdiri dari bunga krisan putih, bunga krisan ungu dan bunga krisan kuning, bunga krisan tersebut adalah milik saksi De' Houtman Kantap dan saksi AS Evan Suri (usaha bersama) dan harga jual bunga krisan tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pot sehingga saksi bersama saksi De' Houtman Kantap mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pelaku mengambil bunga krisan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi De' Houtman Kantap dan saksi AS Evan Suri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap di Pagar Gading RT.006 RW.003 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil pot bunga krisan tersebut dan menjualnya terdakwa kemudian berniat kembali untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap tersebut dengan berpura-pura memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa kemudian mengambil bunga krisan melalui jaring yang telah ia rusak sebelumnya dan memasukkan pot-pot bunga krisan tersebut ke dalam karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.
- Bahwa jumlah seluruhnya bunga krisan yang diambil oleh terdakwa yaitu sebanyak 60 (enam) puluh pot dan terdakwa mengambil bunga krisan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi De Houtman Kantap bin Kantap dan saksi AS Evan Suri.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap di Pagar Gading RT.006 RW.003 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.

Bahwa terdakwa berhasil mengambil pot bunga krisan tersebut dan menjualnya terdakwa kemudian berniat kembali untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun dekat Green House dibelakang rumah saksi De Houtman Kantap bin Kantap tersebut dengan berpura-pura memancing, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa kemudian mengambil bunga krisan melalui jaring yang telah ia rusak sebelumnya dan memasukkan pot-pot bunga krisan tersebut ke dalam karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.

Bahwa jumlah seluruhnya bunga krisan yang diambil oleh terdakwa yaitu sebanyak 60 (enam) puluh pot dan terdakwa mengambil bunga krisan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi De Houtman Kantap bin Kantap dan saksi AS Evan Suri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi De Houtman bin Kantap selaku pemilik Pot Bunga.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
7. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama DODI ARWANSYAH BIN AMSIN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa DODI ARWANSYAH BIN AMSIN jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi de Houtman Kantap bin Kantap, As Evan Suri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi De Houtmen Kantap, saksi As Evan Suri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB telah mengambil pot bunga milik saksi De Houtman dan Saksi As Evan Suri sebanyak 60 (enam puluh) pot yang berada didalam Green House Milik saksi De Houtman di Pagar Gading Rt 006 Rw 003 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan PAgar Alam Utara kota PAGAR ALAM

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi De Houtman dan Saksi As Evan Suri bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi de Houtman Kantap bin Kantap, As Evan Suri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi De Houtman dan Saksi As Evan Suri bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi de Houtman Kantap bin Kantap, As Evan Suri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi

Ad. 6. melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Saksi De Houtman dan Saksi As Evan Suri bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi de Houtman Kantap bin Kantap, As Evan Suri maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa melihat banyak terdapat pot bunga Krisan yang berada di dalam Green House tersebut, terdakwa pun kemudian memiliki niat untuk mengambil pot bunga tersebut karena situasi di sekitar green house sepi, terdakwa kemudian merusak jaring Green House tersebut dengan memotong jaring dengan menggunakan pisau untuk memasukkan tangannya didalam green house tersebut dan kemudian terdakwa mengambil pot-pot bunga krisan tersebut dan memasukkan pot bunga krisan tersebut kedalam kantong karung dan membawanya ke Jagalan dan menjual bunga krisan tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pot bunga krisan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa melakukan lagi perbuatan serupa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur " melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pot bunga krisan (1 pot bunga Krisan Ungu dan 1 pot bunga Krisan putih), 11 (sebelas) pot bunga krisan (5 pot bunga Krisan Ungu dan 6 pot bunga Krisan Kuning), Dikembalikan kepada saksi De Houtman Kantap bin Kantap (korban), 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kehitaman dan bersarung berwarna coklat kehitaman Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi De Houtman Kantap dan Saksi Es Eesvan Suri kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI ARWANSYAH Bin AMSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pot bunga krisan (1 pot bunga Krisan Ungu dan 1 pot bunga Krisan putih)
 - 11 (sebelas) pot bunga krisan (5 pot bunga Krisan Ungu dan 6 pot bunga Krisan Kuning)

Dikembalikan kepada saksi De Houtman Kantap bin Kantap (korban)

 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 39 CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kehitaman dan bersarung berwarna coklat kehitaman

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari RABU, tanggal 15 MEI 23 April 2019, oleh kami Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)